



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II

MANHAJ DEWAN HISBAH (Persatuan Islam)

A. Latar Belakang PERSIS (Persatuan Islam)

PERSIS berdiri pada awal 1920-an, tepatnya hari Rabu, 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang yang berminat dalam studi dan aktifitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam, seorang alumnus Dar al-Ulum Mekah dan seorang pedagang yang bernama Muhammad Yunus yang sama-sama lahir di Palembang.²¹ Persatuan Islam terbentuk dengan dimulai oleh suatu kelompok penelaah (*study club*) di Bandung yang anggotanya dengan kecintaan menelaah, mengaji serta menguji ajaran-ajaran yang diterimanya, sedangkan pada saat itu keberadaan kaum muslimin di

²¹H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.66

Indonesia tenggelam dalam *taqlid, jumud, tarekat, khurafat, bid'ah, dan syirik*.

Nama Persatuan Islam diberikan untuk mengarahkan *jihad* dan *ijtihad* serta mengupayakan segenap potensi, tenaga, usaha dan pikiran guna mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak organisasi adalah persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan usaha Islam, dan persatuan suara Islam. Penamaan ini diilhami pula oleh firman Allah dalam Al Qur'an:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ
 أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
 النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

"dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." (Q.S Ali Imron (3):103)²²

Firman Allah inilah yang menjadi moto PERSIS dan menjadi lembaga PERSIS dalam lingkaran bintang bersudut dua belas buah yang dibagian tengahnya tertulis Persatuan Islam, ditulis memakai huruf Arab Melayu.²³

²²Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 93

²³H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.66

Ciri khas PERSIS dalam penyebaran paham keagamaan kepada umat, selain berbentuk tulisan di majalah juga dalam bentuk dakwah lisan, kelompok belajar, diskusi atau perdebatan, tablig dan khotbah-khotbah yang terkesan tegas, kasar, lugas namun jelas yang terkadang menimbulkan kesan kebencian.²⁴

Prinsip-prinsip perjuangan kembali kepada ajaran Al Qur'an dan Sunnah yang telah menjadi visi PERSIS, secara jelas telah tercantum dalam *Qanun Asasi* (Anggaran Dasar) dan *Qanun Dakhili* (Anggaran Rumah Tangga) PERSIS seperti yang dirumuskan dalam Rencana Jihad pada *Qanun Asasi* PERSIS 1957 Bab II pasal 1 tentang rencana Jihad umum:

1. Mengembalikan kaum muslim kepada pimpinan Al Qur'an dan Sunnah;
2. Menghidupkan ruhul jihad di kalangan umat Islam;
3. Membasmi bid'ah, takhayul, dan syirik, dalam kalangan umat Islam;
4. Memperluas tersiarnya tabligh dan da'wah Islamiyyah kepada segenap elemen masyarakat;
5. Mengadakan, memelihara, dan memakmurkan masjid, surau dan langgar serta tempat ibadah lainnya untuk memimpin peribadahan umat Islam menurut Sunnah Nabi yang sebenar-benarnya menuju takwa;
6. Mendirikan pesantren atau madrasah untuk mendidik putra-putra Islam dengan dasar Al Qur'an dan Sunnah;

²⁴ H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.66

7. Menerbitkan kitab, buku, majalah, dan siaran-siaran lainnya guna mempertinggi kecerdasan kaum muslimin dalam segala lapangan ilmu;
8. Mengadakan dan memelihara hubungan yang baik dengan segenap organisasi dan gerakan Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam, menuju terwujudnya persatuan alam Islami.²⁵

Tokoh-tokoh utama *study club* tersebut adalah KH. Zamzam dan KH. Muhammad Junus, mereka mengadakan kenduri secara rutin bergiliran secara rutin di rumah-rumah anggota jamaahnya, setelah mereka makan, kemudian sebagaimana biasa diadakan pembahasan berbagai masalah agama, sampai kepada masalah aktual persoalan umat Islam pada waktu itu, seperti polemik antara *al-irsyad* dengan *jamiat khair* dan perpecahan *Syarikat Islam* (SI) antara mereka yang mendukung Komunisme dengan yang tetap konsisten dengan keislamannya.

B. Latar Belakang Dewan Hisbah

Dewan Hisbah merupakan salah satu lembaga hukum yang dimiliki PERSIS. Pada periode kepemimpinan Isa Anshary (1948-1960), lembaga ini disebut dengan Lembaga Majelis Ulama. Keberadaan PERSIS dikenal luas sejak awal justru karena keberadaan lembaga hukumnya yang telah lahir secara informal sebelum dideklarasikannya PERSIS.²⁶ Pada awalnya Dewan Hisbah masih bernama Majelis Ulama, namun pada tahun 1962-1983 ketika

²⁵ H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.70

²⁶ H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.77

PERSIS dipimpin oleh KH. E. Abdurrahman, Majelis ulama diubah nama menjadi Dewan Hisbah hingga sekarang. Fungsi Dewan Hisbah pun tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih mengarahkan kinerja Dewan Hisbah dibentuklah 3 komisi Dewan Hisbah dengan tugas sebagai berikut:

1. Komisi Ibadah Mahdlah yang memiliki tugas menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis untuk pegangan anggota dan calon anggota; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
2. Komisi Muamalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atau atas dasar masukan dan komisi lain atau dari luar; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam bidang komisi; mempresentasikan hasil siding komisi dalam sidang lengkap.
3. Komisi Aliran Sesat yang bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan melakukan presentasi hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.²⁷

Jadi bisa dikatakan bahwa Dewan Hisbah adalah lembaga khusus PERSIS yang menangani perkembangan soal atau permasalahan baru dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan meneliti nash-nash Al-Qur'an yang berkaitan dengan ibadah *mahdlah*, serta memberikan fatwa-

²⁷H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.79-80

fatwa hukum kepada jamaah PERSIS, baik berdasarkan pertanyaan jamaah maupun hasil pencermatan para anggotanya.

C. Manhaj Istinbath Dewan Hisbah

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya PERSIS tidak bermadzhab, yakni tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab tertentu. PERSIS berpihak pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Mekanisme ijtihad di kalangan PERSIS menempuh cara seperti para sahabat dan para imam madzhab mujtahidin, pengambilan istinbath hukumnya sebagai berikut:

1. Mencari keterangan dari Al-Qur'an, termasuk meneliti *tafsir bi al-ma'tsur* dan *tafsir bi al-mauqul al-mahmud*. Bila terdapat perbedaan dan penafsiran, peneliti secara sungguh-sungguh segera diberlakukan. Kalau perlu diadakan *al-tarjih thariqat al-jam'i*.
2. Bila tidak terdapat dalma dalil Al Qur'an, keterangan atau dalil dari Sunnah dicari. Bila terdapat perbedaan pendapat diadakan penelitian hadist, baik dari segi sanad maupun matan, sebagai langkah untuk melakukan pentarjihan.
3. Jika tidak terdapat juga dalilnya dalam Sunnah, *atsar* sahabat dicari dengan cara yang sama pada butir kedua, tetapi dengan penekanan tidak berlawanan dengan Al Qur'an dan Sunnah yang shahih, termasuk dalam ijma' sahabat.

4. Jika tidak terdapat dalam dalil Al Qur'an dan Sunnah atau atsar sahabat, metode *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah al-mursalah* digunakan dalam masalah-masalah sosial.²⁸

Dalam beristidlal dengan al-Qur'an:

1. Mendahulukan *zhahir* ayat al-Qur'an daripada *ta'wil* dan memilih cara-cara tafwidh dalam hal-hal yang menyangkut masalah I'tiqadiyah.
2. Menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan *'aqli*.
3. Mendahulukan makna haqiqi daripada makna majazi kecuali jika ada alasan (qarinah).
4. Apabila ada ayat al-Qur'an yang bertentangan dengan hadist, maka didahulukan ayat al-Qur'an, karna al-Qur'an ialah sumber utama atau awal dari suatu hukum. Sekalipun hadist tersebut diriwayatkan oleh Muttafaq 'Alaih.
5. Menerima adanya nasikh dalam al-Qur'an dan tidak menerima adanya ayat-ayat yang mansukh (naskh al-kulli).
6. Menerima tafsir para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika perbedaan penafsiran para sahabat.
7. Mengutamakan tafsir bi al-Ma'tsur daripada bi ar-Ra'yi.

²⁸ H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.81

8. Menerima hadist-hadist sebagai bayan terhadap al-Qur'an, kecuali ayat yang telah diungkapkan shigat hasr, seperti makanan yang haram untuk dikonsumsi.²⁹

Dalam beristidlal dengan hadist:

1. Menggunakan hadist shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.
2. Menerima kaidah: *Al-haditsu al-dhaifatu yuqwa ba'duhuhu ba'dhan*, jika kedha'ifan hadist tersebut dari segi hafalan perawinya dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadits lain yang shahih. Adapun apabila jika kedha'ifan itu dari segi tertuduh atau dusta, maka kaidah itu tidak terpakai.
3. Tidak menerima *al-haditsu al-dlaifu yu'malu fi fadla'il al-'amal* karena yang menunjukkan *fadlail al-'amal* dalam hadis sahihpun banyak.
4. Menerima hadits shahih sebagai tasyri' yang mandiri, sekalipun bukan merupakan bayan al-Qur'an.
5. Menerima hadits Ahad sebagai dasar hukum selama kualitas hadits tersebut shahih..
6. Hadits Murshal Shahabi dan Mauquf bi Hukm al-Marfu' dipakai sebagai hujjah selama sanad Hadits tersebut shahih.³⁰

²⁹ H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.82

³⁰ H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.83

TABEL
APLIKASI METODOLOGI HUKUM ISLAM
DALAM PRODUK DEWAN HISBAH PERSIS
(1983-2004)

NO.	METODOLOGI	PRODUK	JUMLAH %	KETERANGAN
1	Metode Istidlal	Ibadah	75/68,81	
2	Metode Istidlal	Aqidah	3/2,75	
3	Metode Ta'lily Metode Qiyas Metode Istihsan	Mu'amalah	11/10,09	
4	Metode Istidlal dan Saddudzari'ah	Munakahat	3/2,75	Metode Saddu Dzari'ah digunakan ketika menfatwakan haramnya menikahkan wanita hamil diluar hasil zina sekalipun kepada laki-laki yang menghamilinya sebagai langkah preventif dan antisipatif terhadap peningkatan perzinahan (Saddudzari'ah)
5	Metode Istilahi	Kedokteran	11/10,09	

	Metode Mashlahah al-Mursalah Metode Saddudzzriah			
6	Metode Istislahi	Ekonomi	4/3,68	
7	Metode Istislahi	Politik	2/1,83	Kecuali fatwa tentang presiden wanita yang sepenuhnya menggunakan metode Istidlali. Di sini terlihat Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada metode Istihlahi sepenuhnya sepanjang terdapat dalil yang secara teks bisa langsung dipahami hukumnya.
	Jumlah		109/100	

Sumber: H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999)

D. Dasar-dasar Saddu Dzari'ah

Dasar-dasar dilihat Saddu al-Dzari'ah dapat dilihat dari beberapa sumber, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an.

وَلَتَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام: ١٠٨)

Artinya:

“dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”(al-An’am: 108)³¹

Alasan ayat diatas dijadikan sebagai dalil saddu al-dzari’ah yaitu, ayat inilah yang sesuai dengan metode yang diterapkan pada saddu al-dzari’ah. Dengan adanya mafsadah yaitu, memaki sembah-sembahan selain Allah. Dan adanya ghayah yaitu, pada hari akhir nanti mereka akan memaki Allah. Untuk itu hal itu dilarang dalam memaki sembah orang lain karena kelak mereka akan membalas dengan memaki Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَءَايَ مَا تَدْعُونَ إِلَى كُفْرٍ تَعَدُّونَ بِهِ لَكُمْ

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) “raa’ina” tetapi katakanlah “undhurna” dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”(al-Baqarah: 104)³²

Kata “ra’ina” berarti sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Dikala para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah Saw. orang yahudi pun memakai pula kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut “ra’ina”, padahal yang mereka katakana adalah “ru’unah” yang berarti: kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011). h.142

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011). h.17

menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar perkataan “ra’ina” dengan “undhurna” yang juga sama artinya dengan “Ra’ina”.³³

Alasan ayat diatas dijadikan dalil saddu al-dzari’ah karena, terdapat mafsadahnya yaitu menggunakan kata ra’ina. Ghayahnya: sama dengan kata ru’unah yang di ucapkan orang kafir berarti kebodohan yang sangat. Sebab itu dilarang atau ditutup untuk menggunakan kata ra’ina dengan diganti menggunakan kata undhurna yang juga sama artinya.

2. As-Sunnah.

Diantara dalil sunnah adalah larangan menimbun demi mencegah terjadinya kesulitan atas manusia. Nabi juga melarang orang yang berpiutang menerima hadiah dari orang yang berhutang demi menutup celah riba.

Adapun maksud dari dalil sunnah diatas sehingga bisa menjadi dalil dari sadd al-Dzari’ah adalah karena terdapat mafsadahnya yaitu menimbun dan ghayahnya yaitu terjadinya kesulitan atas manusia. Maka hal itu dilarang agar tidak terjadi kesulitan bagi manusia. Dari sunnah lain yaitu Nabi melarang berpiutang dengan ada hadiah. Dengan mafsadahnya yaitu berpiutang menerima hadiah dari yang berhutang sedangkan ghayahnya yaitu riba. Jadi tidak diperbolehkan atau ditutup jalannya agar tidak sampai pada ghayah tersebut.

Fuqaha sahabat juga menerapkan prinsip ini, hingga mereka memberikan waris kepada wanita yang dicerai ba’in, jika suami mencerainya dalam

³³Dr. H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: Juni 2007) h. 165

keadaan sakit kritis, demi untuk menutup terhalangnya celah istri dari mendapatkan warisan.³⁴

E. Macam-macam dan contoh al-Dzari'ah

Ada dua pembagian dzari'ah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, yaitu:

1. Dzari'ah dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya. Dzari'ah dibagi menjadi empat macam:

1. Perbuatan yang akibatnya pasti menimbulkan kerusakan atau bahaya. Maka hukumnya dilarang secara kesepakatan ulama'.

Contoh: menggali lubang dibelakang pintu rumah atau di jalan umum.

2. Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya, atau pada kebiasaannya berakibat kerusakan. Hukumnya haram.

Contoh: Menjual senjata dimasa perang atau banyak fitnah.

3. Perbuatan yang kebanyakan mengarah pada kerusakan tetapi tidak sampai pada tingkat tinggi. Ulama' berbeda dalam menghukuminya, apakah ditarjihkan yang haram atau yang halal. Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan keharamannya.

Contoh: menjual sesuatu yang didalamnya ada barang riba.

4. Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan atau bahaya. Maka dalam hal ini hukumnya diperbolehkan.

Contoh: melihat lain jenis disaat melamar.³⁵

³⁴Al-Khudhri, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, hlm 118.

2. Dzari'ah dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan.

Adapun pembagiannya yaitu:

1. Perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu merupakan suatu kemafsadatan.
2. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan disengaja atau tidak.³⁶ Perbuatan yang mengandung tujuan yang disengaja, misalnya nikah al-tahlil. Sedangkan untuk perbuatan yang tidak disengaja yaitu sebab mencaci maki orang tua orang lain maka orang tuanya sendiri akan dicaci maki orang tersebut juga.³⁷

F. Manhaj Menikahi Wanita Hamil di luar Nikah

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya pula segala bentuk teknologi yang memungkinkan manusia mempermudah segala kebutuhan serta aktifitasnya. Pergaulan remaja pun semakin luas dan mudah mendekati zina. Kasus yang di bahas tentang munakahat oleh Dewan Hisbah PERSIS salah satunya ialah menikahi wanita hamil diluar nikah. Untuk membahas masalah ini, ulama Dewan Hisbah PERSIS mengadakan sidang pada 14 Jumadits Tsaniyah 1414 H bertetapan dengan 27 Nopember 1993 M. Sidang ini telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

³⁵ Al-Khudhri, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, hlm 59-60

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 166.

³⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 166.

1. Menikahkan wanita hamil yang dithalaq suaminya hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan, kecuali dirujuk oleh suaminya.
2. Menikahkan wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan.
3. Menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki yang menzinahinya hukumnya haram sampai ia melahirkan.
4. Menikahkan wanita hamil hasil zina kepada lelaki lain (bukan yang menzinahinya) hukumnya haram dan tidak sah, sampai ia melahirkan.³⁸

Fatwa ini dikeluarkan mengingat semakin maraknya persoalan kawin dengan wanita yang telah hamil akibat perzinahan yang mulai berkembang di kalangan umat Islam. Dan hasil keputusan fatwa tersebut mengatakan bahwasannya menikahi atau menikahkan yang haram adalah hukumnya haram. Jika telah terlanjur karena ketidaktahuan, tetap harus berpisah (cerai) setelah ada yang memberi tahu. Jika mereka memaksakan kelangsungan rumah tangganya, hukumnya zina seperti penjelasan pada hadis di bawah ini:

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجُ ابْنَهُ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَزَّرْتُ عَقْبَةَ وَالتِّي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عَقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَر

ضَعْتَنِي وَلَا أَجْبِرْتَنِي فَرَكَبَ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ فَسَاءَ لَهَا فَقَالَتْ

لَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيَّ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ لَهَا فَفَارَقَهَا عَقْبَةُ وَتَكَحَّتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

Dari ‘Uqbah bin harits r.a. bahwa ia menikahi anak perempuan Abi Ihab bin Azis. Lalu, seorang perempuan mendatanginya lantas berkata

³⁸H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.238

“Sesungguhnya aku pernah menyusui ‘Uqbah dan perempuan yang dinikahinya”. ‘Uqbah berkata kepadanya “Aku tidak tahu bahwa engkau telah menyusui dan kenapa engkau tidak memberitahuku sebelumnya”. Lalu, ia pergi menemui Rasulullah Saw. di Madinah lantas bertanya kepada beliau dan Rasulullah Saw. dan beliau menjawab: “Bagaimana padahal hal ini telah dikatakan”. Lalu ‘Uqbah bercerai dengannya dan perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki yang lain.³⁹

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra’:32)⁴⁰

Pelaku zina itu sendiri biasanya ialah orang-orang yang telah menikah baik suami maupun istri, namun ada juga yang belum menikah. Seorang wanita yang hamil itu, memiliki dua kemungkinan, ia hamil karena pernikahan, kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, jelas-jelas hukumnya haram. seperti yang dijelaskan secara jelas :

.....وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ إِذَا أَطَاعُوا فَإِنَّمَا يَنصُرُوا مَوَدِّعَهُمْ فَزَوِّجُوهُنَّ عَلَىٰ مَا طَرَفْتُمُنَّ لِيَلْغِيَنَّ الْوَسْوَاسُ الْكَافِرُ أَفْسَاسَهُنَّ لِيَأْكُلُنَّ مِنْ أُيُنِهِنَّ وَيَصْغَبُنَّ مِنْ مَنِّهِنَّ كَمَا يَصْغَبُ الْبَشَرُ حَتَّىٰ إِذَا كَفَرُوا فَهُمْ أَعْدَاءُ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُمْ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَفَرُوا سَوَاءٌ أَلَمَّا كَفَرُوا فَمَا لَهُمْ قَلْبًا مُّؤْمِنًا وَإِنَّمَا يَأْتِيهِمْ فِي الْيَوْمِ الْمَوْءُودُ وَتَنصَبُونَ

“Dan, perempuan-perempuan yang hamil masa iddahnya ialah apabila ia telah melahirkan.” (QS At-Thalaq :4)⁴¹

³⁹ H. Uyun Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: tafakur 1999) h.97

⁴⁰Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011). h.286

⁴¹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011). h.559

Ayat diatas memuat dua masalah, yakni masa iddah dan menyiram tanaman atau ladang orang lain. Apabila ada laki-laki dan perempuan yang berzina dan didapati wanita itu hamil, jelaslah berbeda dengan kasus yang istri hamil dalam keadaan ditinggal mati suaminya (masa iddah) atau cerai dengan suami.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Sebuah kaidah menyatakan bahwa *menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menolak kemaslahatan*. Kaidah ini memuat meskipun pernikahan itu sah, sebaiknya ditanggguhkan sampai menunggu perempuan itu melahirkan. Kaidah ini semakna dengan upaya pengamanan desa diutamakan dari pada pembangunannya. Pendekatan istibath yang dilakukan Dewan Hisbah Persis adalah Sadd dzari'ah (preventif).

Dewan Hisbah PERSIS sendiri dalam menghukumi menikahi wanita hamil diluar nikah menggunakan methode Saddu Al-Dzari'ah. Penjelasan tentang saddu Al-Dzari'ah sebagai berikut:

1. Secara *lughawi* (bahasa),

كُلِّ مَا يَتَّخَذُ وَسِيلَةً وَيَكُونُ طَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ غَيْرِهِ

“setiap sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu lainnya.”

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”⁴²

2. Secara istilah

⁴²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Cet. Kelima, Mei 2009, hal. 424

مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى مَفْسَدَةٍ

“sesuatu yang menjadikan lantaran kepada yang lain yang dilarang karena mengandung kerusakan.”⁴³

الْوَسَائِلُ الَّتِي تَكُونُ فِي دَاتِهَا حَلَالًا، وَلَكِنْ يَقْضِي الْأَخْذَ بِهَا أحيانًا إِلَى مَا هُوَ مُحَرَّمٌ، فَيَمْنَعُ ذَلِكَ.

“perantara dengan kenyataan halal tetapi kadang-kadang mengarah pada keharaman, maka hal itu dilarang.”⁴⁴

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata dzari’ah itu didahului dengan sadd **سَدِّ** yang artinya “menutup” maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan.” Jadi sadd al-dzari’ah adalah menghalangi terwujudnya mafsadah dengan menghilangkan medianya.

1. Sadd (penutup)
2. Dzari’ah (media) : hukumnya ada 2:
 1. Boleh: adanya mashlahah (kebaikan)
 2. Tidak boleh.
3. Mafsadah (kerusakan): ukuran mafsadah yaitu pada umumnya atau yang berlaku pada sebagian besar dan lebih bisa menimbulkan kerusakan.
4. Ghayah (tujuan) : yaitu mempunyai hukum tidak boleh untuk ditempuh atau dilakukan.

Imam al-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan

⁴³Rosdan Anwar, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana) h. 421

⁴⁴Muhammad Kabir, *Mahabisu Ushulul fiqh*. 58

2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemashlahatan pekerjaan
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatnya lebih banyak.

Tentang dalil diatas fuqaha sahabat, yaitu dengan mafsadahnya memberikan hak waris pada wanita tertalak ba'in jika ditalak dalam keadaan sakit kritis dan ghayahnya terhalangnya celah istri dari mendapatkan warisan. Dalam menghukumi seseorang yang menikahi wanita hamil di luar nikah, Dewan Hisbah menggunakan ijtihad dengan menggunakan metode sadd dzari'ah. Adapun unsur-unsur sadd dzari'ah yang digunakan Dewan Hisbah dalam metode ini adalah sebagai berikut:

1. Sadd (penutup) : Menikahi wanita hamil diluar nikah.
2. Dzari'ah (media) : Tidak diperbolehkan atau diharamkan.
3. Mafsadah (kerusakan) : Apabila diperbolehkan, masyarakat akan menyepelkan hukum zina tersebut dimana dengan jelas dan terang dalam nash Al-Qur'an bahwasannya zina itu perbuatan yang hina dan haram dan perbuatan yang keji.
4. Ghayyah (tujuan) : yaitu sebagai tindakan preventif agar tidak semakin meluas tradisi menikah pada saat hamil di masyarakat.

Sifat kehati-hatian dalam membatasi pergaulan antar dengan orang yang bukan muhrim lebih diutamakan, karna dengan jalan pergaulan yang tidak ada abtas dapat menimbulkan hal-hal yang mendekati zina.

Langkah preventif yang dapat di lakukan untuk mencegah terjadinya perzinahan, adalah:

a. Menjaga pandangan dari non muhrim.

Dalam firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Q.S An Nuur (24): 30-31⁴⁵

⁴⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011). h.548

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Pandangan syahwat adalah salah satu anak panah beracun setan. Banyak pandangan seperti itu menjadi penyebab kecemburuan yang berkepanjangan".⁴⁶

Berpandang-pandangan dengan lawan jenis secara berkelanjutan berdampak zina mata, permulaan dari adanya zina kecil itu apabila tidak mampu menjaga akan menjadi zina yang berkelanjutan.

b. Menutup aurat bagi Muslimah.

Menutup aurat dan berhijab secara syar'i bagi muslimah dengan tujuan menjaga kehormatan dan harga diri. Menutup aurat secara syari'i jelasnya adalah menggunakan baju yang longgar dan tidak ketat dengan tubuh agar tidak mengandung syubhat pada kaum laki-laki.

c. Menyendiri dengan NonMuhrim

Seorang pria dan wanita yang nonmuhrim diharamkan untuk berkhawat (menyendiri), hanya berdua di suatu tempat, karena hal itu dapat menggiring mereka ke perbuatan dosa, walaupun mereka mungkin saja sedang sibuk beribadah.

⁴⁶Dr. Hasan Hathout, *Panduan Seks Islami*, (Jakarta: Zahra Publishing House), h.169